

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENDAMPINGAN KAPASITAS PENGELOLA BUMDES DI  
KABUPATEN PRINGSEWU DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DALAM PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS RESIKO**

**TIM PENGUSUL**

Prof. Dr. Ambya, S.E. M.Si.	NIDN: 0019075904	SINTA ID: 6681337
Prof. Dr. Nurdiono, S.E. M.M.	NIDN: 0003055503	SINTA ID: 0260428
Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak	NIDN: 0019029104	SINTA ID: 6759541
Dr. Sudrajat, S.E. M.Acc. Ak. CPA.	NIDN: 0023097305	SINTA ID: 6680381
Arif Darmawan, S.E., M.A.	NIDN: 0021069002	SINTA ID: 6710387
Ukthi Ciptawaty, S.E., M.Si.	NIDN: 0017058506	SINTA ID: 6720958

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

## DAFTAR ISI

### BAB I

#### PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Kegiatan.....	5
1.4 Manfaat Kegiatan.....	6

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian BUMDes dan Peran BUMDe.....	7
2.2 Dasar Hukum BUMDes .....	7
2.3 Tujuan Utama Pendirian BUMDes .....	10

### BAB III

#### METODOLOGI

3.1 Metode Pengumpulan Data.....	14
3.2 Lokasi Pengabdian .....	15
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16

### BAB IV

#### PEMBAHASAN

4.1 Pendampingan BUMDes .....	17
4.2 Permasalahan yang dihadapi BUMDes dan Pendamping BUMDes....	20

### BAB V

#### KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .....	34
5.2 Saran .....	34

DAFTAR PUSTAKA .....	36
----------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan desa tidak terpisah dan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Mengingat Indonesia yang sebagian besar penduduknya berada di daerah pedesaan, sehingga daerah pedesaan merupakan komponen penting bagi negara Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan. Posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015).

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui Lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (Budiono, 2015). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebaran Desa di Indonesia ada kurang lebih 74 ribu desa, dimana lebih dari 43,24% terdapat desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah sebagaimana amanah UU No 32 Tahun 2004. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa

sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban yang harus dilakukan desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk mengelola usaha milik desa yang dapat digunakan sebagai wadah ekonomi produktif masyarakat desa yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing desa. BUMDes adalah suatu lembaga/perekonomian desa yang memiliki badan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat 1, BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan perekonomian Desa. Keberadaan BUMDes juga didukung dengan harapan dapat menjadi pengelola potensi-potensi desa dan sumberdaya ekonomi desa yang lain serta menjadi penggerak bagi pemberdayaan masyarakat. Menurut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan perekonomian Desa.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Desa memasuki era self-governing community dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan.

Beberapa kegiatan terdahulu melakukan kegiatan tentang kebutuhan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemampuan BUMDes di desa sesuai dengan nawacita pemerintah sebagai penggerak ekonomi desa. Selanjutnya, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam

hal pengembangan unit usaha BUMDes. Kegiatan yang dilakukan mencoba untuk menganalisis permasalahan pokok pengelolaan BumDes. Potensi dan permasalahan yang dihadapi, akan berbeda-beda dipengaruhi oleh masing-masing potensi desa itu sendiri.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam UU Desa disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai mandat UUD 1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran desa. BUMDes memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa dan bidang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup warga desa.

BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan dalam kurun waktu 5 tahun adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri setidaknya 2.000 desa. Untuk mencapai sasaran tersebut, anggaran dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah semakin meningkat, yakni Rp20,76 triliun pada 2015, dan mencapai Rp60 triliun pada 2018 lalu. Total anggaran dana desa sepanjang 2015-2018 tercatat mencapai Rp187,74 triliun.



Gambar 1. Peningkatan Jumlah BUMDes 2014 s.d 2020

Berdasarkan Kumulasi jumlah BUMDes sampai Tahun 2020 berdasarkan data yang dikutip dari Kemendesa PDTT jumlah BUMDes terus bertambah setiap tahunnya, BUMDes seharusnya memiliki peran yang signifikan di dalam pengembangan potensi desa, baik itu potensi ekonomi maupun non- ekonomi. Rencana sasaran pembangunan desa melalui BUMDes ternyata tidak berjalan sesuai dengan master pembangunan. Telah ditemukan banyak pelanggaran dan ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganisasian BUMDes dalam ini penggunaan dana BUMDes. Penggunaan dana desa dan anggaran dana desa berpotensi tidak sesuai ketentuan. BPK menemukan beberapa kelemahan dalam pengelolaan anggarann BUMDes. BPK menilai Pemda belum sepenuhnya melakukan pembinaan penggunaan dana desa dalam rangka pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik (BUMN) Desa.

Berdasarkan data kemendes terhadap 8.220 BUMDes menunjukkan, sebanyak 2.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa. Selain itu, sebanyak 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan, sebanyak 871 BUMDes pembentukannya belum didukung dengan studi kelayakan, dan 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUMDes (Laporan IHPS Semester II 2018). Selanjutnya, sebanyak 585 BUMDes belum didukung oleh pengelola yang kompeten. Selain itu, 547 BUMDes bidang usahanya belum sesuai dengan potensi unggulan desa. BUMDes belum seluruhnya memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Tidak hanya itu, sebanyak 70 inspektorat pemda tidak memiliki pemetaan masalah sebagai dasar penyusunan prioritas pengawasan anggaran dana desa dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Berdasarkan gambaran di atas, pengelolaan BUMDes seharusnya diawali dengan pemetaan potensi sektor unggulan berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki Desa tersebut. Sayangnya, hal ini belum berjalan sebagaimana seharusnya.

Kelemahan pengelolaan BUMDes pun terindikasikan di Provinsi Lampung. Pendirian BUMDes di Provinsi Lampung diamanatkan untuk menggerakkan ekonomi di desa. Pengembangan usaha BUMDes seharusnya dapat meningkatkan perekonomian desa (Andayani, 2021). Namun, dengan banyak BUMDes yang berdiri namun belum menjadi aset dan potensi desa untuk meningkatkan keuangan pemerintahan di desa apalagi untuk meningkatkan pendapatan dengan kegiatan perekonomian yang ada. BUMDes yang telah berdiri perlu meningkatkan tata kelola organisasi. Namun, sumber daya untuk mewujudkan perubahan tata kelola tersebut belum dapat dipenuhi oleh BUMDes itu sendiri. Oleh karena itu, tim pengabdian ini akan mencoba untuk mewujudkan tata kelola BUMDes di Provinsi Lampung.

### **1.2.Rumusan Masalah**

BUMDES sangat berperan penting dalam menstimulus peningkatan pendapatan masyarakat desa dan juga PADes yang mana BUMDES berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum, dan pemenuhan kebutuhan pokok desa secara khusus. Namun, sumber daya yang BUMDes yang dimiliki belum mampu memaksimalkan tata Kelola. Apakah BUMDes yang sudah berdiri telah mampu memenuhi syarat berbadan hukum, mampu menyusun laporan keuangan, menjalankan tatakelola yang baik, menjalankan strategi bisnis yang layak, dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang.

### **1.3.Tujuan Kegiatan**

Mengacu pada permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, tujuan kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pemetaan dan mengukur kemampuan dalam tata kelola tiga puluh (30) BUMDes di Provinsi Lampung terutama dalam pengajuan BUMDes berbadan hukum dan proyeksi keuangan/laporan keuangan. Selanjutnya tujuan lain dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui profil BUMDes, permasalahan BUMDes dan rencana pendampingan/pelatihan untuk masing masing BUMDes.

#### **1.4. Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya BUMDes di Provinsi Lampung yang mampu berbadan hukum dan mampu mengelola manajemen BUMDes secara baik ada dapat dilakukan evaluasi dan pemetaan terkait tata kelola BUMDes. Serta manfaat yang diharapkan pendamping meningkatnya kinerja terkait pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya, pemetaan tata kelola ini nantinya akan memudahkan para stakeholders untuk mengambil kebijakan publik terkait pengembangan usaha BUMDes terkhusus di Provinsi Lampung.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian BUMDes dan Peran BUMDes**

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

#### **2.2. Dasar Hukum BUMDes**

Landasan hukum yang memayungi pendirian dari Badan Usaha Milik Desa disingkat BUM Desa. Aturan tersebut diatur pada aturan berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### Tugas Pengurus BUMDes

##### Tugas 1: Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

- a. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUM Desa dalam mencapai tujuannya.
- b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUM Desa untuk meningkatkan kinerjanya. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bertindak sebagai evaluator kinerja BUM Desa.

##### Tugas 2: Dewan Komisaris

- a. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUM Desa.
- b. Dewan komisaris bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUM Desa.
- c. Dewan komisaris bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUM Desa.
- d. Dewan komisaris bertindak sebagai disseminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUM Desa.
- e. Dewan komisaris bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
- f. Dewan komisaris bertindak sebagai pemberi tugas kepada manajer-manajer unit dan penyusun rencana usaha BUM Desa.
- g. Dewan komisaris bertindak sebagai penyusun standar kinerja BUM Desa.

### Tugas 3: Bagian Keuangan

- a. Bagian keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa.
- b. Bagian keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUM Desa sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha.
- c. Bagian keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUM Desa.
- d. Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUM Desa.
- e. Bagian keuangan bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

### Tugas 4: Manajer BUM Desa

- a. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- b. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
- c. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
- d. Manajer BUM Desa bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Manajer BUM Desa bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUM Desa.
- f. Manajer BUM Desa bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUM Desa.
- g. Manajer BUM Desa bertindak sebagai tokoh (figurehead) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUM Desa dalam acara-acara penting (workshop, pengarahan di Kabupaten atau Provinsi), dsb.
- h. Manajer BUM Desa bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

#### Tugas 5: Sekretaris

- a. Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
- b. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
- c. Menyusun laporan kinerja unit usaha.
- d. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUM Desa.
- e. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- f. Bertanggungjawab kepada manajer unit.

#### Tugas 6: Bendahara

- a. Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa.
- b. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUM Desa.
- c. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUM Desa.
- d. Bertanggungjawab kepada manajer unit.

#### Tugas 7: Karyawan

- a. Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
- b. Membantu manajer unit dalam melayani konsumen.
- c. Membantu manajer unit dalam melakukan pengecekan barangbarang dagangan.
- d. Bertanggungjawab kepada manajer unit

### **2.3 Tujuan Utama Pendirian BUMDes**

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

(Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2017).

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2017)

Aktivitas/Kegiatan yang harus dilakukan dalam persiapan pendirian BUMDes

- a. Mendisain struktur organisasi  
BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes.
- b. Menyusun job deskripsi (gambaran pekerjaan)  
Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
- c. Menetapkan sistem koordinasi  
Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
- d. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga  
Kerjasama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

- e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes  
Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
- f. Menyusun desain sistem informasi  
BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
- g. Menyusun rencana usaha (business plan)  
Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
- h. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan  
Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- i. Melakukan proses rekrutmen  
Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembung desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada

masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

j. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas- tugasnya, maka diperlukan adanya sistem imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta. (Sumber: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2017).

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data profil adalah menggunakan metode kualitatif-kuantitatif dengan *in-depth interview* dan interaksi secara langsung. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh adalah kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dari wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan lapangan dan foto. Metode kualitatif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan menyajikan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka (Moleong, 2017). Penulis dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini menggunakan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes jenis deskriptif.

Data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes deskriptif merupakan bentuk kata-kata, gambar tidak dalam bentuk angka-angka yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes akan menghimpun informasi terkait dengan peran pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BUMDes. Maka pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini untuk menganalisis Pendamping Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan metode pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan yang mendalam untuk mendapatkan data yang akurat mengenai pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes. Data yang didapatkan penulis dari catatan, jurnal, buku-buku dan beberapa dokumen berupa laporan-laporan pemerintah dan peraturan pemerintah (Moleong, 2017). Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini, sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen yang mendukung seperti administrasi Desa, data pengelola BUMDes, aktivitas usaha dari BUMDes berupa catatan-catatan pembelian, penjualan, nota –nota biaya dan foto-foto kegiatan yang dapat mendukung data primer.



### **3.2. Lokasi Pengabdian**

Lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes merupakan suatu lokasi atau tempat yang dipilih dan digunakan oleh pendamping BUMDes untuk melakukan survey dan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes guna dalam hal untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah. Dalam menentukan lokasi yaitu berdasarkan dari masukan dan arahan dari Dinas PMD terkait dengan memperhatikan komposisi dan kecocokan dalam mendorong agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Lokasi ini akan sangat mempengaruhi kelengkapan dan keakuratan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes. Kehadiran pendamping BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif sangat dibutuhkan kehadirannya. Kehadiran ini tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, baik dari segi pengumpulan data, pengecekan data, serta pencocokan data. Dalam hal ini pendamping BUMDes menjadi peran utama yang akan menentukan keseluruhannya skenario dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes nya.

Pendamping BUMDes merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Sehingga pendamping BUMDes juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Seorang pendamping BUMDes akan merencanakan an mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes secara sistematis. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun data data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini adalah data –data mengenai pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BUMDes.

Dalam sebuah pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, observasi menjadi suatu bagian hal terpenting yang harus dilakukan oleh pendamping BUMDes. Sebab dengan observasi keadaan subjek maupun objek pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes dapat dilihat langsung oleh seorang pendamping BUMDesi. Observasi adalah proses pengamatan secara kompleks yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ketika studi tersebut menyangkut perilaku manusia, proses kerja atau fenomena alam dan jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012). Observasi pada pelaksanaan kegiatan

pendampingan BUMDes tersebut pendamping BUMDes terlibat secara langsung dan mengamati aktivitas keseharian dari BUMDes yaitu proses transaksi pembelian, penjualan, dan aktivitas operasional lainnya.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun individu. Teknik pengumpulan data dokumentasi juga dapat diperoleh dari buku, publikasi akademik, jurnal, dan peraturan pemerintah (Sugiyono, 2012). Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Analisis dokumen, kolektifitas data yang berasal dari catatan-catatan tertulis dari pengurus BUMDes dan pengawas, dengan beberapa tahapan yaitu kompilasi dokumen, pemilihan dokumen, analisis mendalam dan pengambilan kesimpulan. Catatan-catatan yang diperoleh berupa : buku harian kas, pembelian bahan atau barang dagangan, penjualan, pengeluaran, catatan per unit usaha, kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak dengan pihak ke-3. Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes melakukan tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi dari berbagai dokument desa, catatan lapangan, dan buku-buku atau sumber bacaan yang mendukung informasi tentang pendamping program BUMDes.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1. Pendampingan BUMDes

Fokus pendampingan yakni mendatangi sampel unit usaha BUMDES untuk memberikan pendampingan tersendiri disesuaikan dengan kebutuhan dan koordinasi antara Dosen Pendamping Unila dengan Direktur BUMDes yang bersangkutan. Salah satu kegiatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu. Pendampingan dikaitkan dengan program edukasi literasi keuangan masyarakat didukung oleh sekelompok akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan tersebut, kegiatan dilakukan dengan bantuan tenaga ahli perbankan dari Bank Lampung. Proyek Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan karena keluarga merupakan salah satu pilar ekonomi dan pengelolaan keuangan serta literasi merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Indonesia. Inklusi keuangan dapat dicapai jika semua strata sosial

**Gambar 2.** Kegiatan Pendampingan Pengurus BUMDes Sri Wungu, Pringsewu



memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan keuangan. Direktur BUMDes Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa terjadi banyak kredit macet yang mengganggu

usaha BUMDes dengan jenis usaha kredit UMKM. Oleh karena itu pihak akademisi mendampingi BUMDes untuk mengedukasi kelompok UMKM yang menjadi nasabah BUMDes Sri Wungu. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk implementasi analisis SWOT yang dibantu analisis oleh akademisi. Analisis ini sebagai bentuk pendampingan yang dilakukan bagi BUMDes Sri Wungu, Kabupaten Pringsewu.



**Gambar 3.** Kunjungan Pendampingan ke BUMDes Tersenyum, Lampung Tengah

Kegiatan kedua dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah. Pendampingan dilaksanakan melalui diskusi jenis usaha baru bagi BUMDes Tersenyum, Kabupaten Lampung Tengah. Keputusan kunjungan ke BUMDes Tersenyum dilakukan Berdasarkan informasi dari Pendamping Desa Lampung Tengah yang menyatakan bahwa BUMDes ini baru saja mengganti kepengurusan BUMDes dan belum memiliki usaha produktif selain usaha e- samdes. Konsolidasi dilakukan dalam Upaya untuk mengarahkan direktur BUMDes Tersenyum yang baru saja terpilih dan pendampingan untuk kelayakan bisnis.



**Gambar 4.** Kunjungan pendampingan ke BUMDes yang akan membangun warung sehat bekerjasama dengan PT. Kimia Farma

Kegiatan kunjungan ketiga dilaksanakan monitoring dari dosen pendamping Unila yang berkaitan dengan Bumdes di kampung Bangun Rejo kecamatan bangun rejo yang akan kerjasama dengan PT Kimia Farma. BUMDes ini meminta pendampingan dalam hal perencanaan kerjasama yang membangun warung dengan konsep menjadi apotik sehingga disebut dengan warung sehat



Kunjungan selanjutnya dilakukan masih ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kunjungan dilakukan dalam rangka koordinasi kunjungan yang akan dilakukan untuk monev lapangan oleh DJPK.



**Gambar 5.** Kunjungan ke BUMDes Lampung Tengah dalam Rangka Persiapan Monev

Selanjutnya, kegiatan pendampingan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu, tepatnya di BUMDes Sejahtera Abadi, di Kecamatan Wonosari, Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Pendampingan dilakukan dengan melakukan benchmarking dan pelaksanaan pengecekan laporan keuangan sesuai dengan hasil rapat tahunan di tahun 2022. Kegiatan ini memberikan stimulus dalam pengenalan.



**Gambar 6.** Kunjungan ke BUMDes di Kabupaten Pringsewu

BUMDes adalah entitas penting dalam pembangunan desa dan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kunjungan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah langkah yang penting jika Anda ingin berinteraksi atau berbisnis dengan badan usaha milik desa di suatu desa atau wilayah. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan desa tersebut. BUMDes memiliki peran penting dalam mengelola berbagai jenis usaha, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, dan berbagai inisiatif lainnya untuk mendukung pembangunan desa.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data profil adalah menggunakan metode kualitatif-kuantitatif dengan in-depth interview dan interaksi secara langsung. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh adalah kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dari wawancara, dokumen pribadi, gambar, catatan lapangan dan foto. Metode kualitatif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan menyajikan data berupa kata-kata, gambar dan bukan

angka (Moleong, 2017). Penulis dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini menggunakan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes jenis deskriptif.

Data yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes deskriptif merupakan bentuk kata-kata, gambar tidak dalam bentuk angka-angka yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes akan menghimpun informasi terkait dengan peran pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BUMDes. Maka pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini untuk menganalisis Pendamping Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan metode pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan yang mendalam untuk mendapatkan data yang akurat mengenai pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini. Berikut ini daftar 30 BUMDes yang didampingi:

Tabel 1. 30 BUMDes yang didampingi

No	Nama	Desa	Kategori	Kecamatan
1	Pejuang muda	Gaya baru I	Maju	Seputih surabaya
2	Harapan jaya	Rawa betik	Berkembang	Seputih surabaya
3	Makmur	Gaya baru 3	Berkembang	Seputih surabaya
4	Mandiri	Srimulya jaya	Berkembang	Seputih surabaya
5	Maju Sentosa	Bangun rejo	Mandiri	Bangun rejo
6	Mitra lestari bumi sari	Bumi sari	Maju	Natar
7	Bintang jaya makmur abadi	Jati baru	Berkembang	Tanjung bintang
8	Damai sejahtera kecapi	Kecapi	Maju	Kalianda
9	Jejema jaya suak	Suak	Berkembang	Sidomulyo
10	Mandiri sidowaluyo	Sidowaluyo	Berkembang	Sidomulyo
11	Bina mandiri jaya	Suka negara	Maju	Bangun rejo
12	Pendowo jaya	Sri pendowo	Berkembang	Bangun rejo
13	Surya agung	Watu agung	Berkembang	Kali rejo
14	Tersenyum	Wates	Maju	Bumi ratu nuban
15	Mitra kampung	Sumbang jaya rajawali	Berkembang	Bandar surabaya
16	Widyatama	Rajawali	Berkembang	Bandar surabaya
17	Harapan jaya	Rantau jaya makmur	Berkembang	Putra rumbia
18	Makmur berkah abadi sejahtera	Rumbia	Berkembang	Rumbia
19	Gemas	Seputih Surabaya	Berkembang	Seputih surabaya



20	Karya transad	Bandar agung	Berkembang	Terusan nyunyai
21	Bina warga pasuruan	Pasuruan	Berkembang	Penengahan
22	Maju bersama bumi daya	Bumi daya	Berkembang	Palas
23	Mitra mandiri sejahtera rejomulyo	Rejomulyo	Maju	Jati agung
24	Mandiri bangunrejo	Bangunrejo	Berkembang	Ketapang
25	Taruna bakti baktirasa	Baktirasa	Berkembang	Sragi
26	Usaha mandiri banyumas	Banyumas	Berkembang	Candipuro
27	Bakau mandiri bakauheni	Bakauheni	Berkembang	Bakauheni
28	Berkah abadi mulyosari	Mulyosari	Berkembang	Tanjung sari
29	Berkah rahayu	Podomoro	Berkembang	Pringsewu
30	Rejosari Makmur	Rejosari	Berkembang	Pringsewu


Dari Tabel di atas, BUMDes yang didampingi sebanyak 30 BUMDes tersebar di empat kabupaten yakni Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat 15 BUMDes berada di Kabupaten Lampung Tengah, dan 15 BUMDes berada di Kabupaten Pringsewu. Lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes adalah tempat dimana pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes berlangsung yang dilakukan seorang aktor atau subjek pada waktu tertentu sehingga mempermudah dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes.

Lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes merupakan suatu lokasi atau tempat yang dipilih dan digunakan oleh pendamping BUMDes untuk melakukan survey dan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes guna dalam hal untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah. Dalam menentukan lokasi yaitu berdasarkan dari masukan dan arahan dari Dinas PMD terkait dengan memperhatikan komposisi dan kecocokan dalam mendorong agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses. Lokasi ini akan sangat mempengaruhi kelengkapan dan keakuratan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes. Kehadiran pendamping BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif sangat dibutuhkan kehadirannya. Kehadiran ini tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, baik dari segi pengumpulan data, pengecekan data, serta pencocokan data. Dalam hal ini pendamping BUMDes menjadi peran utama yang akan menentukan keseluruhan nya scenario dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes nya.

Sesuai dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif, kehadiran pendamping BUMDes di lapangan adalah suatu hal yang penting dan diperlukan.

Pendamping BUMDes merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Sehingga pendamping BUMDes juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Seorang pendamping BUMDes akan merencanakan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes secara sistematis. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun data data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini adalah data –data mengenai pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BUMDes.

Informan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes (Moleong, 2010:97). Penetapan informan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes sesuai dengan permasalahan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes.



Gambar di atas menunjukkan 36% BUMDes saat didata, didapat data 18 BUMDes telah berbadan hukum, dan 64% masih dalam proses pengajuan berbadan hukum. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi bumdes yang belum berbadan hukum yakni: Berbagai permasalahan dihadapi desa yang belum bisa diurai seperti kesulitan menentukan roadmap hingga menentukan sosok pengelola yang mumpuni menangani. Di sisi lain, tak sedikit BUMDes yang telah terbentuk justru mangkrak. Banyak yang asal membuat namun

kebingungan bergerak karena tak punya rencana usaha yang jelas. Masyarakat desa merasa khawatir ketika hendak membentuk BUMDes karena pemikiran negatif akan rugi. Desa tak memiliki konsep kedepan terkait roadmap BUMDes yang dibuat. Adanya aturan di PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes, yang mana saat ini BUMDes berperan sebagai wadah produk dari masyarakat. Penting dalam kolaborasi dengan desa untuk membentuk BUMDes yang diharapkan menambah kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong sumber data utama pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan sumber pengambilan data, data dibedakan menjadi 2, yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pendamping BUMDes dari objek pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDesnya. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi yang harus diolah kembali oleh pendamping BUMDes (Moleong, 2017). Data primer diperoleh pendamping BUMDes melalui pengamatan atau observasi secara langsung di lapangan yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak BUMDes, pemerintah desa ataupun masyarakat yang ada disekitar BUMDes.

#### **4.2. Permasalahan BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa atau kelurahan. BUMDes bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, seperti halnya bisnis atau organisasi lainnya, BUMDes juga dapat menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh BUMDes meliputi:

1. Modal yang Terbatas: BUMDes seringkali memiliki modal terbatas, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha atau proyek ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes.
2. Manajemen yang Lemah: BUMDes mungkin kurang memiliki keterampilan manajerial yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan baik. Keterbatasan sumber daya manusia dan pengalaman dapat menjadi kendala.
3. Persaingan dengan Pihak Swasta: BUMDes sering harus bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih besar dan lebih mapan dalam pasar. Persaingan ini dapat menjadi tantangan yang serius.
4. Pasar yang Terbatas: BUMDes dapat menghadapi kesulitan dalam menemukan pasar yang cukup besar untuk produk atau jasa yang mereka tawarkan, terutama jika desa

tersebut berada di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas.

5. Peraturan dan Administrasi yang Rumit: Beberapa BUMDes dapat menghadapi masalah dengan peraturan dan administrasi yang rumit, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini dapat menyulitkan proses pendirian dan operasi BUMDes.
6. Keberlanjutan Proyek: Beberapa BUMDes mungkin menghadapi kesulitan dalam menjaga keberlanjutan proyek atau usaha yang mereka jalankan setelah awalnya mendapatkan dana atau bantuan.
7. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Keberhasilan BUMDes seringkali tergantung pada tingkat keterlibatan dan dukungan masyarakat desa. Jika masyarakat tidak aktif atau mendukung inisiatif BUMDes, itu dapat menjadi hambatan serius.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, BUMDes dapat mempertimbangkan berbagai strategi, termasuk pelatihan manajerial, kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lain, diversifikasi produk atau jasa, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan pusat dalam bentuk kebijakan yang mendukung serta bantuan teknis dan keuangan juga dapat membantu mengatasi sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.

Modal yang terbatas dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengacu pada keterbatasan dana atau sumber daya finansial yang tersedia untuk BUMDes menjalankan usahanya. Ini berarti bahwa BUMDes memiliki jumlah uang yang terbatas untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Keterbatasan modal dapat menjadi hambatan serius dalam berbagai aspek operasional BUMDes, termasuk:

1. Pengembangan Usaha: BUMDes mungkin tidak memiliki cukup modal untuk memperluas operasinya atau mengembangkan produk atau layanan baru. Ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan kemampuan BUMDes untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan.
2. Investasi dalam Sumber Daya Manusia: BUMDes mungkin kesulitan untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan atau anggota mereka karena keterbatasan dana.
3. Pengadaan Peralatan dan Infrastruktur: Jika BUMDes beroperasi di sektor yang memerlukan peralatan atau infrastruktur tertentu (misalnya, pertanian, industri kecil, atau pariwisata), keterbatasan modal dapat menghambat investasi dalam peralatan

dan infrastruktur yang diperlukan.

4. Persaingan: Modal yang terbatas juga dapat membuat BUMDes sulit bersaing dengan bisnis swasta yang mungkin memiliki akses ke lebih banyak sumber daya finansial untuk memperluas operasi mereka atau melakukan pemasaran yang lebih agresif.
5. Keberlanjutan: BUMDes yang memiliki modal terbatas mungkin kesulitan untuk menjaga keberlanjutan proyek atau usaha mereka setelah modal awal atau bantuan awal habis. Ini dapat mengancam kelangsungan operasi BUMDes.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, BUMDes dapat mencari dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, mencari sumber pendanaan tambahan seperti pinjaman atau investasi, mengembangkan strategi pendanaan yang kreatif (misalnya, crowdsourcing), dan memastikan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan efisien untuk memaksimalkan penggunaan modal yang tersedia. Upaya kolaborasi dengan lembaga keuangan, organisasi non-pemerintah, atau mitra potensial lainnya juga dapat membantu BUMDes dalam memperoleh modal tambahan.

Menurut Arikunto agar pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku subyek pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes (informan). Data sekunder berupa dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer.

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan pendamping BUMDes agar memperoleh informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, maka dari itu pendamping BUMDes memerlukan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pendamping BUMDes adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara adalah percakapan tanya jawab dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi dari seseorang. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dengan mengetahui informasi dari responden yang lebih mendalam (Abdussamad, 2021). Pendamping BUMDes menggunakan jenis wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi lebih luas dan lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang BUMDes terkait pendirian BUMDes, alokasi dana dari pemerintah desa pertahun nya, jenis-jenis usaha dari BUMDes, perkembangan usahanya, pembagian

tugas pengurus, pengendalian internal pada BUMDes, mekanisme pelaporannya dan jenis-jenis laporan yang dibuat per hari, per bulan dan per tahun. Pendamping BUMDes dalam melakukan wawancara menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara yang telah dibuat dan disesuaikan dengan data yang akan dicari. Pedoman wawancara dipergunakan sebagai acuan pendamping BUMDes dalam melakukan wawancara dengan informan.

Dalam sebuah pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, observasi menjadi suatu bagian hal terpenting yang harus dilakukan oleh pendamping BUMDes. Sebab dengan observasi keadaan subjek maupun objek pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes dapat dilihat langsung oleh seorang pendamping BUMDes. Observasi adalah proses pengamatan secara kompleks yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ketika studi tersebut menyangkut perilaku manusia, proses kerja atau fenomena alam dan jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012). Observasi pada pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes tersebut pendamping BUMDes terlibat secara langsung dan mengamati aktivitas keseharian dari BUMDes yaitu proses transaksi pembelian, penjualan, dan aktivitas operasional lainnya.

Teknik pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi maupun individu. Teknik pengumpulan data dokumentasi juga dapat diperoleh dari buku, publikasi akademik, jurnal, dan peraturan pemerintah (Sugiyono, 2012). Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. Analisis dokumen, kolektifitas data yang berasal dari catatan-catatan tertulis dari pengurus BUMDes dan pengawas, dengan beberapa tahapan yaitu kompilasi dokumen, pemilihan dokumen, analisis mendalam dan pengambilan kesimpulan. Catatan-catatan yang diperoleh berupa : buku harian kas, pembelian bahan atau barang dagangan, penjualan, pengeluaran, catatan per unit usaha, kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak dengan pihak ke-3. Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dari berbagai dokumentasi desa, catatan lapangan, dan buku-buku atau sumber bacaan yang mendukung informasi tentang pendampingan program BUMDes.

FGD (*Focus Group Discussion*) adalah sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok (Bungin,

2005:131). Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang pendamping BUMDes terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

Menurut Bungin, 2007: 237, bangunan FGD dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a) Keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut;
- b) Masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok;
- c) Setiap individu dikontrol oleh individu lain sehingga ia berupaya agar menjadi yang terbaik;
- d) Kelemahan subjektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh individu yang bersangkutan;
- e) Intersubjektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik.

Adapun dua tahapan utama FGD (Bungin, 2005:138-139), sebagai berikut:

- a) Tahap diskusi dengan melibatkan berbagai anggota FGD yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensi penguasaan fokus masalah FGD.
- b) Tahap analisis hasil FGD, pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap yaitu :

Tahap analisis mikro, yaitu :

- a) Melakukan coding terhadap sikap, pendapat, peserta yang memiliki kesamaan.
- b) Menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda
- c) Menentukan kesamaan istilah yang digunakan, termasuk perbedaan pendapat terhadap istilah yang sama tadi.
- d) Melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi.
- e) Mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap masalah yang di diskusikan (fokus diskusi)
- f) Menyiapkan draft laporan FGD untuk di diskusi pada kelompok yang lebih besar untuk mendapat masukan lebih luas, sebelum diseminarkan dalam forum yang lebih luas.

Tahap analisis makro, yaitu:

Terutama pada tahap e dan f, karena pada tahap ini pendamping BUMDes tidak hanya dapat

menemukan hubungan antara masing-masing kategorisasi, namun juga dapat mengabstraksikan hubungan-hubungan menjadi tingkat yang lebih substansial antara fenomena-fenomena budaya dan sosial. Dengan demikian hasil-hasil survey juga berguna untuk FGD terutama menyangkut data dari semua kebutuhan yang berbentuk table-tabel agar lebih fokus dalam mencari data yang sesuai dengan tujuan pendamping BUMDes. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi subjektivitas dari seorang pendamping BUMDes, namun menjadi sebuah intersubjektivitas dalam kebenaran informasi yang akan digali di lapangan pada masalah persepsi tokoh masyarakat tentang pendampingan program BUMDes.

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrument. Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang biasa digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes yaitu validitas atau keshahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Pada pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini untuk mengukur validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam mengecek keabsahan data dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini penulis membandingkan data-data yang diperoleh dari masing-masing informan pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes.

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu:

a) Pengumpulan Data Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes ini pendamping BUMDes mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data, dianalisis dan kemudian penarikan kesimpulan.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir diambil. Pelaksanaan



kegiatan pendampingan BUMDes mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan dirumuskan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes, kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang. Penarikan kesimpulan setelah mengumpulkan dan mengolah data maka tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan BUMDes.

Manajemen yang lemah atau tata kelola yang buruk adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakefektifan dalam mengelola operasi, keuangan, dan sumber daya organisasi BUMDes. Beberapa contoh permasalahan yang mungkin timbul akibat manajemen yang lemah atau tata kelola yang buruk di BUMDes meliputi:

1. Ketidaktransparan dan Penyalahgunaan Keuangan: Manajemen yang buruk bisa mengarah pada praktik penyalahgunaan dana BUMDes, termasuk penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Ketidakmampuan Perencanaan: BUMDes yang tidak memiliki manajemen yang baik mungkin kesulitan dalam merencanakan dan mengarahkan kegiatan mereka dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang efisien atau proyek yang tidak terarah.
3. Ketidakmampuan dalam Pemilihan Proyek dan Investasi: BUMDes yang kurang memiliki manajemen yang kuat mungkin tidak mampu memilih proyek atau investasi yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Ini bisa menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes.
4. Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya Manusia: Manajemen yang lemah bisa berdampak pada pengelolaan sumber daya manusia BUMDes, termasuk masalah dengan kinerja, pelatihan, dan motivasi anggota atau karyawan.

5. Ketidakmampuan dalam Pengambilan Keputusan: BUMDes mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang strategis dan berorientasi ke depan jika manajemen mereka tidak efektif. Ini bisa memperlambat pertumbuhan dan inovasi.
6. Ketidakmampuan dalam Pelaporan dan Akuntabilitas: BUMDes yang tidak memiliki tata kelola yang baik mungkin tidak dapat menyajikan laporan keuangan atau kinerja yang akurat dan dapat dipercaya, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan dari pihak-pihak terkait.

Untuk mengatasi masalah manajemen yang lemah atau tata kelola yang buruk, BUMDes dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Pelatihan dan Pengembangan Manajerial: Memberikan pelatihan kepada anggota atau karyawan BUMDes dalam bidang manajemen dan kepemimpinan.
2. Mengadopsi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik: Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota.
3. Mengembangkan Prosedur dan Kebijakan: Menciptakan prosedur dan kebijakan internal yang jelas untuk mengatur operasi dan keuangan BUMDes.
4. Pengawasan dan Pengendalian: Menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan dana dan sumber daya digunakan dengan benar.
5. Keterlibatan Anggota: Mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.
6. Kerjasama dengan Mitra Eksternal: BUMDes dapat mencari bantuan dan dukungan dari mitra eksternal, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga keuangan.

Meningkatkan manajemen dan tata kelola BUMDes adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan oleh desa atau kelurahan yang bersangkutan. Pendampingan BUMDes adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk membantu dan memfasilitasi perkembangan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendampingan ini dilakukan oleh individu, lembaga, atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes. Berikut adalah beberapa metode pendampingan yang dapat digunakan:

1. Pelatihan dan Bimbingan: Pendamping BUMDes dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota BUMDes terkait manajemen usaha, perencanaan keuangan, pemasaran, dan keterampilan lain yang diperlukan.

2. Pendampingan Individual: Pendamping dapat bekerja satu lawan satu dengan anggota BUMDes untuk membantu mereka dalam merencanakan dan mengelola usaha mereka. Ini dapat mencakup membantu dalam penyusunan rencana bisnis atau memberikan saran mengenai masalah spesifik yang dihadapi BUMDes.
3. Konsultasi: Pendamping dapat memberikan konsultasi kepada anggota BUMDes dalam hal strategi bisnis, perencanaan keuangan, pemasaran, atau masalah lainnya. Konsultasi ini biasanya bersifat periodik dan berkelanjutan.
4. Pengembangan Kapasitas: Pendamping dapat membantu BUMDes dalam mengembangkan kapasitas mereka, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Pendamping dapat membantu BUMDes dalam mengidentifikasi dan melacak indikator kinerja yang relevan, serta mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai.
6. Jaringan dan Koneksi: Pendamping dapat membantu BUMDes untuk membangun jaringan dan koneksi dengan pihak-pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, pemasok, atau mitra bisnis potensial.
7. Pengembangan Proyek: Pendamping dapat membantu BUMDes dalam mengidentifikasi, merancang, dan melaksanakan proyek ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa atau kelurahan.
8. Bantuan Teknis: Pendamping dapat memberikan bantuan teknis dalam hal teknologi, manajemen keuangan, dan pengelolaan operasional yang efisien.
9. Penggalangan Dana: Pendamping dapat membantu BUMDes dalam mencari sumber pendanaan eksternal, termasuk hibah, pinjaman, atau investasi.
10. Pengembangan Hubungan dengan Pemerintah: Pendamping dapat membantu BUMDes untuk memahami regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku dan membantu dalam berinteraksi dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Pendampingan BUMDes adalah proses berkelanjutan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan BUMDes. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas BUMDes, meningkatkan keberlanjutan operasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa atau kelurahan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Manajemen yang lemah atau tata kelola yang buruk adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ini merujuk pada ketidakmampuan atau ketidakefektifan dalam mengelola operasi, keuangan, dan sumber daya organisasi BUMDes. Beberapa contoh permasalahan yang mungkin timbul akibat manajemen yang lemah atau tata kelola yang buruk di BUMDes meliputi:

1. Ketidaktransparan dan Penyalahgunaan Keuangan: Manajemen yang buruk bisa mengarah pada praktik penyalahgunaan dana BUMDes, termasuk penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Ketidakmampuan Perencanaan: BUMDes yang tidak memiliki manajemen yang baik mungkin kesulitan dalam merencanakan dan mengarahkan kegiatan mereka dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang efisien atau proyek yang tidak terarah.
3. Ketidakmampuan dalam Pemilihan Proyek dan Investasi: BUMDes yang kurang memiliki manajemen yang kuat mungkin tidak mampu memilih proyek atau investasi yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Ini bisa menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes.
4. Ketidakmampuan Mengelola Sumber Daya Manusia: Manajemen yang lemah bisa berdampak pada pengelolaan sumber daya manusia BUMDes, termasuk masalah dengan kinerja, pelatihan, dan motivasi anggota atau karyawan.
5. Ketidakmampuan dalam Pengambilan Keputusan: BUMDes mungkin mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang strategis dan berorientasi ke depan jika manajemen mereka tidak efektif. Ini bisa memperlambat pertumbuhan dan inovasi.
6. Ketidakmampuan dalam Pelaporan dan Akuntabilitas: BUMDes yang tidak memiliki tata kelola yang baik mungkin tidak dapat menyajikan laporan keuangan atau kinerja yang akurat dan dapat dipercaya, yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan dari pihak-pihak terkait.

#### **5.2 Saran**

Untuk mengatasi masalah manajemen yang lemah atau tata kelola yang buruk, BUMDes dapat mengambil langkah-langkah berikut:

- a. Pelatihan dan Pengembangan Manajerial: Memberikan pelatihan kepada anggota atau karyawan BUMDes dalam bidang manajemen dan kepemimpinan.
- b. Mengadopsi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik: Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota.
- c. Mengembangkan Prosedur dan Kebijakan: Menciptakan prosedur dan kebijakan internal yang jelas untuk mengatur operasi dan keuangan BUMDes.
- d. Pengawasan dan Pengendalian: Menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan dana dan sumber daya digunakan dengan benar.
- e. Keterlibatan Anggota: Mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.
- f. Kerjasama dengan Mitra Eksternal: BUMDes dapat mencari bantuan dan dukungan dari mitra eksternal, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau lembaga keuangan.

Meningkatkan manajemen dan tata kelola BUMDes adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan oleh desa atau kelurahan yang bersangkutan. Pendampingan BUMDes adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk membantu dan memfasilitasi perkembangan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendampingan ini dilakukan oleh individu, lembaga, atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes. Pendampingan BUMDes adalah proses berkelanjutan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan BUMDes. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas BUMDes, meningkatkan keberlanjutan operasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa atau kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyasasti, Menur. (2020). Lima syarat Masker Kain yang Bisa Cegah Tularkan Virus. Available at <https://skata.info/article/detail/646/5-syarat-masker-kain-yang-bisa-cegah-tularkan-virus>
- Anwar, Cahiril dkk. *Analisis Penggunaan Anggaran Biaya Administrasi Umum Dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor*. JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012. Halaman 139 – 152.
- Ariyanto. (2019). *Digital Marketing BUMDes*. available at <https://blog.bumdes.id/2020/01/digital-marketing-bumdes/>
- Birnberg J., Luft J, dan Shields M.D., 2006. *Phsyhology Theory in Management Accounting Research*. Handbook of Mangement Accounting Research. Elsevier.
- Copra S. dan Meindl, P. (2010). *Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation*. 4<sup>th</sup> ed. NJ: Pearson Education.
- Hasmawati, Fifi. (2018). *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, V(5), 54. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/download/4986/2288>.
- Nugrahaningsih, Putri, dkk. (2020). *Ecopreneurship: Perspektif Pembangunan yang Berkelanjutan (Konsep dan Aplikasi di BUMDes Blulukan Gemilang, Desa Blulukan, Karanganyar, Jawa Tengah)*. Surakarta: UNS Press
- Rahmawati; Murni, S; Suhardjanto, D; Iswanto; Sawitri, D. (2017). *Green Entrepreneurship: Konsep dan Aplikasi di desa Eduwisata Hijau Sukunan Yogyakarta*. Yogyakarta: Expert.
- Ramadana, heru, dan Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Solosae. (2020). *Eksistensi Perguruan Tinggi di Tengah Pandemi Covid-19*. available at <http://solosae.com/2020/09/30/eksistensi-perguruan-tinggi-ditengah-pandemi-covid-19/>
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama.
- Sartono, R Agus. 2017. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE
- Sururi, Ahmad, dkk. (2020). Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Pantai Utara Desa Domas Kabupaten Serang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3.
- Susanti, S., Gunawan, W., & Sukaesih, S. (2019). Pengembangan Pemasaran Bordir dan Kelom Geulis Tasikmalaya Melalui Media Sosial. *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 248–261. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.vli3.25256>
- Wijayanti, Anita Wahyu, Mujibur Rahman Khairul Muluk dan Ratih Nurpratiwi. 2012. *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Wacana
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.